

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Surabaya, 22 September 2026.

Nomor : 394/Not/IX/2026.
Perihal : **Laporan tentang
PT. Indo Oil Perkasa Tbk**

Kepada :
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta Pusat.

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, dengan ini kami melaporkan :

1. Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 22 September 2026, **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Mojokerto** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), bertempat di Raya Perning Km 39, Kabupaten Mojokerto, dengan keputusan yang tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "**PT. INDO OIL PERKASA Tbk**" tanggal 22 September 2026 Nomor 83, yang saya, notaris, buat.
2. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **309.466.900 (tiga ratus sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus)** saham atau sama dengan **68,1560% (enam puluh delapan koma satu lima enam nol persen)** dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **454.056.563 (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga)** saham.
3. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :

**PENYESUAIAN DAN/ATAU PERUBAHAN MAKSUD DAN
TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN.**

4. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
5. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

6. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
7. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
309.416.900	50.000	Nihil

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

8. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat sebagai berikut :
 - A. Menyetujui penyesuaian dan/atau perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025), sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya, dan menjadi sebagai berikut :

----- “MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- PASAL 3 -----

 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang-bidang :
 - a. industri ;
 - b. perdagangan besar dan eceran.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Industri :
 - 10421 : industri kopra ;
 - 10422 : industri minyak mentah kelapa ;
 - 10423 : industri minyak goreng kelapa ;
 - 32909 : industri produk lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya ;
 - b. perdagangan besar dan eceran :
 - 46315 : perdagangan besar minyak dan lemak nabati.”
 - B. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Notaris, untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut akan kami serahkan kepada Direksi Perseroan.

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris di Kota Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Indo Oil Perkasa Tbk
3. Arsip